



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.06/MEN/2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan permodalan yang terutama berasal dari perbankan nasional dengan subsidi bunga dari pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemanfaatan permodalan dari perbankan nasional dengan lebih lancar, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/ MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut PKP, adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan yang menghasilkan pangan ikan.
2. Kredit ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan energi di bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Rencana definitif kebutuhan kelompok, yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan kredit kelompok dalam rangka PKP, untuk 1 (satu) periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah anggota kelompok yang berisikan program kelompok dan satuan biaya yang dibutuhkan, serta dilengkapi dengan rencana pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh.

4. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Kelompok usaha bersama, yang selanjutnya disebut KUB, adalah kelompok usaha di bidang penangkapan ikan yang terdiri minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang berada di sentra-sentra nelayan dan/atau pelabuhan perikanan.
10. Kelompok pembudidaya ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan, adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis yang terdiri minimal 10 (sepuluh) pembudidaya ikan.
11. Unit pelayanan pengembangan, yang selanjutnya disebut UPP, adalah organisasi usaha Pokdakan di tingkat kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas seluruh Pokdakan, dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati/walikota.
12. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang anggotanya terdiri dari Calon peserta/peserta KKP-E, yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
13. Calon peserta KKP-E adalah nelayan atau pembudidaya ikan yang memenuhi kriteria untuk dapat menjadi peserta KKP-E yang RDKK-nya telah disetujui oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat.
14. Peserta KKP-E adalah calon peserta KKP-E yang telah disetujui oleh bank pelaksana sebagai peserta KKP-E.
15. Mitra usaha adalah badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan.

16. Tenaga pendamping adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat dinas setempat untuk membantu penyusunan RDKK.
17. Bank pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
18. Dinas adalah dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II USAHA YANG DIBIAYAI

Pasal 2

- (1) KKP-E digunakan untuk kegiatan usaha di bidang:
 - a. Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pancing, jaring, dan pukat beserta turunannya;
 - b. Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, ikan mas, dan pengembangan rumput laut.
- (2) KKP-E untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan usaha penangkapan ikan, pengadaan dan peremajaan peralatan, dan/atau pengadaan mesin dan sarana penangkapan lainnya.
- (3) KKP-E untuk usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan, pengadaan dan/atau rehabilitasi kolam ikan, tambak, jaring apung, dan peralatan, serta sarana pembudidayaan ikan lainnya.

BAB III BANK PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pendanaan KKP-E berasal dari bank pelaksana.
- (2) Tugas dan kewajiban bank pelaksana:
 - a. menyediakan dan memberikan KKP-E sesuai kesepakatan dalam PKP;
 - b. membantu mengawasi penggunaan dan pengembalian kredit;

- c. memberikan pembinaan dan mewajibkan kepada cabang bank pelaksana di daerah untuk menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada dinas teknis terkait selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; dan
- d. menyampaikan laporan setiap tiga bulan secara periodik perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

BAB IV PERSYARATAN CALON PESERTA KKP-E

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta KKP-E di bidang penangkapan ikan:
 - a. memiliki identitas diri;
 - b. merupakan anggota KUB;
 - c. nelayan yang mendaratkan dan menjual hasil tangkapan melalui pangkalan pendaratan ikan;
 - d. memiliki usaha penangkapan dengan menggunakan kapal berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT) dengan alat penangkap ikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. bersedia menaati pedoman pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.
- (2) Persyaratan KUB calon peserta KKP-E:
 - a. kelompok telah terdaftar pada Dinas;
 - b. memiliki anggota yang melaksanakan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing, jaring dan pukat, beserta turunannya;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART);
 - d. mempunyai pengurus yang aktif minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. bersedia menaati petunjuk pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta KKP-E di bidang pembudidayaan ikan:
 - a. memiliki identitas diri;
 - b. merupakan anggota Pokdakan;

- c. memiliki lahan usaha, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa lahan atau surat kuasa dari pemilik yang diketahui oleh kepala desa setempat; dan
 - d. bersedia menaati pedoman pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.
- (2) Persyaratan Pokdakan calon peserta KKP-E:
- a. merupakan anggota UPP serta terdaftar pada dinas;
 - b. mempunyai anggota yang melaksanakan usaha pembudidayaan ikan dengan komoditas sejenis;
 - c. memiliki pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara serta mendapat pengukuhan dari dinas; dan
 - d. bersedia menaati petunjuk pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

BAB V TUGAS DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA KKP-E

Pasal 6

Tugas dan kewajiban nelayan dan pembudidaya ikan calon peserta KKP-E:

- a. mengajukan permohonan kredit melalui musyawarah KUB/Pokdakan;
- b. menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus KUB/Pokdakan;
- c. bersedia mengembalikan KKP-E sesuai jadwal;
- d. menghadiri musyawarah penyusunan RDKK; dan
- e. menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban KUB/Pokdakan:

- a. melakukan seleksi anggota yang layak untuk dibiayai;
- b. menyusun dan menandatangani RDKK didampingi tenaga pendamping;
- c. mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana yang dilampiri dengan RDKK yang telah diverifikasi dan diketahui oleh Dinas;
- d. menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana;
- e. menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota;
- f. melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bank pelaksana;
- g. memantau, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kredit anggota;
- h. melakukan penagihan dan pengembalian KKP-E;

- i. bertanggung jawab secara penuh atas pelunasan kredit dari anggota kepada bank pelaksana;
- j. memberikan bukti pelunasan kredit kepada anggota; dan
- k. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada anggota.

BAB VI PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peserta KKP-E dapat melakukan kemitraan usaha.

Pasal 9

Persyaratan mitra usaha adalah:

- a. badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang perikanan;
- b. bermitra dengan KUB dan/atau UPP; dan
- c. bertindak sebagai pembeli dan/atau penjamin pasar sesuai kesepakatan.

Pasal 10

Kewajiban mitra usaha adalah:

- a. membina secara teknis dan manajemen usaha kepada peserta KKP-E yang menjadi mitranya;
- b. membeli hasil produksi perikanan dengan harga sesuai kesepakatan bersama antara KUB dan/atau Pokdakan; dan
- c. membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama antara KUB dan/atau Pokdakan dengan mitra usaha dan diketahui oleh Dinas.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Dalam pemanfaatan KKP-E dilakukan pendampingan kepada nelayan dan/atau pembudidaya ikan oleh tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. membimbing nelayan dan/atau pembudidaya ikan secara teknis baik individu dan/atau kelompok dalam menyusun dan melakukan rekapitulasi RDKK serta kewajiban pengembalian kredit; dan

- b. menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan KKP-E di wilayah atau peserta binaannya kepada Dinas selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII TUGAS DAN KEWAJIBAN DINAS

Pasal 12

Dalam penyaluran dan pemanfaatan KKP-E, Dinas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. memberikan rekomendasi terhadap RDKK yang akan diajukan oleh KUB/Pokdakan kepada bank pelaksana;
- b. memonitor kesesuaian penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian KKP-E; dan
- c. menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan KKP-E kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan tembusan Menteri selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 13

Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila di kabupaten/kota setempat tidak tersedia Tenaga Pendamping.

BAB IX PLAFON, JANGKA WAKTU KKP-E DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

Pasal 14

- (1) Besarnya plafon kredit per nelayan atau pembudidaya ikan paling banyak 25 (dua puluh lima) juta rupiah.
- (2) Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara bank pelaksana dan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Besarnya kebutuhan indikatif kredit per unit usaha untuk setiap komoditas dan jenis alat penangkap ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Jangka waktu KKP-E ditetapkan oleh bank pelaksana berdasarkan siklus tanam atau siklus usaha paling lama 5 (lima) tahun.

BAB X PENGAJUAN DAN PENYALURAN KKP-E

Pasal 15

- (1) Calon peserta KKP-E mengajukan permohonan KKP-E melalui KUB/Pokdakan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (2) Pengurus KUB/Pokdakan memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh calon peserta KKP-E.
- (3) Pengurus KUB/Pokdakan menyusun dan menandatangani RDKK berdasarkan permohonan yang diajukan anggotanya.
- (4) Pengajuan permohonan KKP-E kepada bank pelaksana oleh pengurus KUB/Pokdakan.
- (5) Penandatanganan akad kredit dengan bank pelaksana oleh pengurus KUB/Pokdakan.

Pasal 16

- (1) Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen permohonan kredit dari calon peserta KKP-E.
- (2) Bank pelaksana berhak menolak permohonan kredit apabila terdapat indikasi bahwa dokumen permohonan kredit tidak dibuat dengan benar dan/atau tidak disampaikan secara lengkap sebagaimana mestinya.
- (3) Bank pelaksana menyalurkan KKP-E kepada peserta KKP-E berdasarkan RDKK.
- (4) KUB/Pokdakan menyalurkan KKP-E kepada anggotanya dengan jumlah dana yang utuh dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kredit dari bank pelaksana.

BAB XI PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri dan di tingkat daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota melalui dinas.
- (2) Gubernur melalui dinas sebagai penanggung jawab program KKP-E provinsi mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi penyaluran KKP-E; dan
 - b. melaporkan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E kepada Menteri.
- (3) Bupati/Walikota melalui dinas sebagai penanggung jawab program KKP-E kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi penyaluran KKP-E; dan
 - b. melaporkan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara periodik di tingkat pusat dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi pusat yang dibentuk oleh Menteri, dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh tim teknis provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk oleh kepala daerah setempat, yang berkoordinasi dengan bank pelaksana.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Cabang bank pelaksana menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bank pelaksana menyampaikan laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Menteri, selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Dinas Provinsi, dan selanjutnya Dinas Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Mitra Usaha menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Menteri up. Direktur Jenderal selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 20

Hal yang bersifat teknis dari pedoman pelaksanaan ini apabila dipandang perlu akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.,
 Nomor : PER.06/MEN/2009
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
 Ketahanan Pangan dan Energi

TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

Tabel 1. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Pancing dan Alat Bantu Rumpon

No	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA/UKURAN KAPAL		
		Pancing dan alat Bantu Rumpon		
		a. Hand Line	b. Rawai	
		< 10 GT	>10-20 GT	>20-30 GT
1.	INVESTASI			
a.	Kapal dan Mesin:			
	Kasko	65.000.000	250.000.000	355.000.000
	Mesin Utama	20.000.000	62.000.000	92.000.000
	Mesin Bantu		15.000.000	15.000.000
b.	Peralatan:			
	Navigasi dan Komunikasi	2.500.000	5.000.000	5.000.000
	Keselamatan	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	Alat Tangkap	2.500.000	20.000.000	30.000.000
	Jumlah	91.000.000	354.000.000	499.000.000
c.	Satu Grup	455.000.000		
	Alat Bantu (Rumpon)	40.000.000		
	Jumlah	495.000.000		
2.	MODAL KERJA			
	Bahan Bakar	3.010.000	6.450.000	12.900.000
	Es Balok	500.000	2.000.000	3.000.000
	Air	12.500	25.000	50.000
	Natura/Ransum	600.000	1.200.000	1.500.000
	Pelumas	200.000	800.000	1.000.000
	Tenaga Bongkar Muat	80.000	200.000	200.000
	Pemeliharaan	100.000	250.000	300.000
	Jumlah	4.502.500	10.925.000	18.950.000

Tabel 2. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Jaring

No	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA PER UKURAN KAPAL	
		Gill Net	
		10-20 GT	20-30 GT
1.	INVESTASI		
a.	Kapal dan Mesin :		
	Kasko	270.000.000	355.000.000
	Mesin Utama	62.000.000	92.000.000
	Mesin Bantu		
b.	Peralatan :		
	Navigasi dan Komunikasi	5.000.000	5.000.000
	Keselamatan	2.000.000	2.000.000
	Power Block		
	Alat Tangkap	45.000.000	45.000.000
	Jumlah	384.000.000	499.000.000
2.	MODAL KERJA		
	Bahan Bakar	6.450.000	12.900.000
	Es Balok	2.000.000	3.000.000
	Air	25.000	50.000
	Natura/Ransum	1.200.000	1.500.000
	Pelumas	800.000	1.000.000
	Tenaga Bongkar Muat	200.000	200.000
	Pemeliharaan	250.000	300.000
	Jumlah	10.925.000	18.950.000

Tabel 3. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Pukat

No	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA PER UKURAN KAPAL	
		Purse Seine	
		10-20 GT	20-30 GT
1.	INVESTASI		
a.	Kapal dan Mesin :		
	Kasko	270.000.000	300.000.000
	Mesin Utama	75.000.000	98.000.000
b.	Peralatan :		
	Navigasi dan Komunikasi	5.000.000	5.000.000
	Keselamatan	2.000.000	2.000.000
	Power Block	8.000.000	10.000.000
	Alat Tangkap	80.000.000	85.000.000
	Jumlah	440.000.000	500.000.000

No	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA PER UKURAN KAPAL	
		Purse Seine	
		10-20 GT	20-30 GT
2	MODAL KERJA		
	Bahan Bakar	6.450.000	12.900.000
	Es Balok	2.000.000	3.000.000
	Air	25.000	50.000
	Natura/Ransum	1.200.000	1.500.000
	Pelumas	800.000	1.000.000
	Tenaga Bongkar Muat	200.000	200.000
	Pemeliharaan	250.000	300.000
	Jumlah	10.925.000	18.950.000

Tabel 4. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Udang per Unit Usaha

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
a.	Perbaikan tambak	1	unit	5.000.000	5.000.000
b.	Pompa	1	unit	3.000.000	3.000.000
c.	Kincir	1	paket	12.000.000	12.000.000
d.	Peralatan tambak	1	paket	1.500.000	1.500.000
	Jumlah				21.500.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	150.000	ekor	25	3.750.000
b.	Pakan	3.000	kg	10.000	30.000.000
c.	Kapur	500	kg	500	250.000
d.	Pupuk	50	kg	3.500	175.000
e.	Saponin	50	kg	2.500	125.000
f.	Probiotik	137	kg	50.000	6.850.000
g.	Desinfektan	50	kg	11.000	550.000
h.	Solar	1	paket	5.000.000	5.000.000
i.	Tenaga kerja	6	paket	1.400.000	8.400.000
j.	Biaya panen	1	paket	1.875.000	1.875.000
k.	Penyusutan				2.687.500
	Jumlah				59.662.500
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				21.500.000
b.	Modal Kerja				59.662.500
	Jumlah				81.162.500

Tabel 5. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Nila per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
a.	Pembuatan Karamba	1	unit	2.000.000	2.000.000
	Jumlah				2.000.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	1.250	ekor	100	125.000
b.	Pakan	650	kg	4.000	2.600.000
c.	Biaya lainnya	1	paket	545.000	545.000
	Jumlah				3.270.000
III.	JUMLAH MODAL				
1	Investasi				2.000.000
2	Modal Kerja				3.270.000
	Jumlah				5.270.000

Tabel 6. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Gurame per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
	Pembuatan Kolam	1	unit	1.500.000	1.500.000
	Jumlah				1.500.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	4.000	ekor	2.000	8.000.000
b.	Pakan	4.800	kg	4.000	19.200.000
c.	Penyusutan				125.000
	Jumlah				27.325.000
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				1.500.000
b.	Modal Kerja				27.325.000
	Jumlah				28.825.000

Tabel 7. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Patin per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
	Pembuatan Karamba	5	unit	2.500.000	12.500.000
	Jumlah				12.500.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	6.500	ekor	300	1.950.000
b.	Pakan	3.674	kg	3.200	11.757.200
c.	Penyusutan				781.250
	Jumlah				14.488.450
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				12.500.000
b.	Modal Kerja				14.488.450
	Jumlah				26.988.450

Tabel 8. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Lele Teknologi per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
	Pembuatan Kolam	1	unit	1.000.000	1.000.000
	Jumlah				1.000.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	5.000	ekor	200	1.000.000
b.	Pakan	2.200	kg	4.000	8.800.000
c.	Biaya lainnya	1	paket	2.200.000	2.200.000
	Jumlah				12.000.000
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				1.000.000
b.	Modal Kerja				12.000.000
	Jumlah				13.000.000

Tabel 9. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Kerapu Macan per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
a.	Pembuatan Karamba	1	unit	8.750.000	8.750.000
b.	Waring (1x1x1.5 m) mz 4 mm	14	unit	40.000	560.000
c.	Jaring PE (1x1x1.5 m) mz 0.5"	15	unit	300.000	4.500.000
4	Jaring PE (1x1x1.5 m) mz 1.25"	4	unit	700.000	2.800.000
	Jumlah				16.610.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	3.000	ekor	3.000	9.000.000
b.	Pakan	1.598	kg	2.500	3.996.000
c.	Tenaga kerja	2	OB	300.000	3.600.000
d.	Biaya lainnya	1	paket	250.000	250.000
e.	Penyusutan				4.152.500
	Jumlah				20.998.500
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				16.610.000
b.	Modal Kerja				20.998.500
	Jumlah				37.608.500

Tabel 10. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Ikan Mas per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
	Pembuatan Karamba	1	unit	2,000,000	2,000,000
	Jumlah				2,000,000
2.	MODAL KERJA				
a.	Benih	1,500	ekor	100	150,000
b.	Pakan	520	kg	4,000	2,080,000
c.	Biaya lainnya	1	paket	545,000	545,000
	Jumlah				2,775,000

3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				2,000,000
b.	Modal Kerja				2,775,000
	Jumlah				4,775,000

Tabel 11. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Rumput Laut (*garcilaria*) per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
a.	Lahan (sewa)	1	Ha	1.000.000	1.000.000
b.	Rumah jaga	1	Unit	1.000.000	1.000.000
c.	Analisa tanah dan kualitas air	1	Unit	750.000	750.000
d.	Peralatan sampling				
	1) waring	1	buah	300.000	300.000
	2) timbangan	1	buah	250.000	250.000
	3) ember	2	buah	25.000	25.000
e.	Perahu Julung	1	Unit	400.000	400.000
f.	Tempat Penjemuran dengan Waring	1	Unit	700.000	700.000
	Jumlah				4.450.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Bibit Rumput laut	1.500	Kg	2.000	3.000.000
b.	Benur Tokolan	5.000	ekor	30	150.000
c.	Bandeng gelondongan	2.500	ekor	80	200.000
d.	Pupuk Urea/PNK	50	Kg	10.500	525.000
e.	Buruh tanam	2	OH	20.000	40.000
	Jumlah				3.915.000
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				4.450.000
b.	Modal Kerja				3.915.000
	Jumlah				8.365.000

Tabel 12. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Rumput Laut (*eucheuma cottanii*) per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
1.	INVESTASI				
a.	Patok	400	buah	2.000	800.000
b.	Tali rentang PE 4 mm	10	buah	35.000	350.000
c.	Tali ris PE 5 mm	15	buah	35.000	525.000
d.	Tali rentang PE 2 mm	1	buah	35.000	35.000
e.	Tali PE D15	10	Kg	12.000	120.000
f.	Perahu Jukung	1	Unit	600.000	600.000
g.	Tempat Penjemuran dgn Waring	1	Unit	700.000	700.000
h.	Peralatan Budidaya	1	Unit	100.000	100.000
	Jumlah				3.230.000
2.	MODAL KERJA				
a.	Bibit rumput laut	1.000	ekor	2.000	2.000.000
b.	Buruh ikat	2	OB	20.000	40.000
	Jumlah				2.040.000
3.	JUMLAH MODAL				
a.	Investasi				3.230.000
b.	Modal Kerja				2.040.000
	Jumlah				5.270.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf